



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Galib Bin Marhan**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pantai Tengah, RT 007, RW 003, Kelurahan. Raya Belanti, Kecamatan. Binuang, Kabupaten Tapin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Galib Bin Marhan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Nomor SP.Kap/07/VI/2022/Reskrim tertanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa Abdul Galib Bin Marhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat kantor di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW.04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 175/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GALIB bin MARHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung A7 warna hitam
 - 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hijau No Pol DA 6268 SS
dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL GALIB Bin MARHAN pada hari Rabu tanggal 12 juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Juni 2022, bertempat di Pantai atas Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di daerah pantai atas kelurahan raya belanti sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian unit Reskrim Polsek Binuang menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi dan mencurigai seseorang yang pada saat itu sedang mengendari kendaraan motor Vario warna hijau. saksi M. Riza Fahlevi, bersama sama saksi Abdul Hafiz selaku anggota satuan Reskrim pada Polsek Binuang melakukan interogasi dengan cara menghentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan motor vario warna hijau. namun terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara menabrak motornya. ketika terdakwa berhasil diamankan, saksi M. Riza Fahlevi, bersama sama saksi Abdul Hafiz melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah paket narkoba yang di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik dalam sarung tangan yang disimpan dalam dashbor depan motor.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama Ahmad Suriansyah Als Isar (*Daftar Pencarian Orang*) diantaranya untuk harga 1 gramnya terdakwa peroleh harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga 2,5 gram terdakwa peroleh harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). adapun pembayarannya dilakukan dengan cara terdakwa jual kembali kepada seseorang dengan harapan memperoleh keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0686 tanggal 09 juni 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli, maupun menjadi perantara ataupun jual beli narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/10846.00/04/2022 tanggal 03 juni 2022, kemudian terdakwa beserta beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7, 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda, 1 (satu) unit motor Honda merk vario warna hijau No Pol DA 6268 SS diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAZRI Bin ABDUL MUTALIB pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di daerah pantai atas kelurahan raya belanti sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian unit Reskrim Polsek Binuang menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi dan mencurigai seseorang yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan motor Vario warna hijau. saksi M. Riza Fahlevi, bersama sama saksi Abdul Hafiz selaku anggota satuan Reskrim pada Polsek Binuang melakukan interogasi dengan cara menghentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan motor vario warna hijau. namun terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara menabrak motornya. ketika terdakwa berhasil diamankan, saksi M. Riza Fahlevi, bersama sama saksi Abdul Hafiz melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik dalam sarung tangan yang disimpan dalam dashbor depan motor.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0686 tanggal 09 juni 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/10846.00/04/2022 tanggal 03 juni 2022, kemudian terdakwa beserta beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7, 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda, 1 (satu) unit motor Honda merk vario warna hijau No Pol DA 6268 SS diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Riza Fahlivi, SH Bin Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekitar 18.30 Wita bertempat di Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika dengan ciri-ciri seseorang memakai baju garis-garis warna orange dan bermotor honda Vario warna hijau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari arah Banjar menuju ke arah Rantau dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah sarung tangan yang terletak di dasbor motor sebelah kanan dengan berat bersih 2,30gram, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melewati jalan itu setelah membeli shabu tersebut dari sdr. Isar yang berada di Banjar dan mereka bertemu didekat rumah Isar;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Isar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dan menjual shabu sekira 7-8 bulan dan selalu membeli di Isar. Terdakwa terakhir kali membeli shabu tersebut dihari yang sama saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Isak dengan menelpon Isak dan menanyakan apakah ada shabu lalu terdakwa mendatangi Isar untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa biasanya membeli shabu dari Isar tidak langsung dbayar karena akan dibayarkan setelah semua shabu terjual;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dibagi-bagi lalu dijual kembali dan biasanya Terdakwa menjual shabu tersebut ke teman-temannya sesama sopir tambang;
- Bahwa harga jual tersebut tergantung dari pesanan pembeli karena ada shabu ada yang seharga Rp 300.000,- dan Rp 500.000,-
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sekitar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000,- dan terkadang shabu yang dibeli juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terjual dan belum sempat dibayar ke Isar karena Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidak menggunakan dan tidak pula sedang menjual atau membeli shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir truck tambang sehingga tidak da hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa untuk sdr Isar sendiri sudah kabur dan tidak diketahui keberadaannya ketika polisi datang ke rumahnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Abdul Hafiz Bin Achmad Djoenaidi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekitar 18.30 Wita bertempat di Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri seseorang memakai baju garis-garis warna orange dan bermotor honda Vario warna hijau;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari arah Banjar menuju ke arah Rantau dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah sarung tangan yang terletak di dasbor motor sebelah kanan dengan berat bersih 2,30gram, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melewati jalan itu setelah membeli shabu tersebut dari sdr. Isar yang berada di Banjar dan mereka bertemu didekat rumah Isar;

- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Isar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membeli dan menjual shabu sekira 7-8 bulan dan selalu membeli di Isar. Terdakwa terakhir kali membeli shabu tersebut dihari yang sama saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Isak dengan menelpon Isak dan menanyakan apakah ada shabu lalu terdakwa mendatangi Isar untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa biasanya membeli shabu dari Isar tidak langsung dbayar karena akan dibayarkan setelah semua shabu terjual;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dibagi-bagi lalu dijual kembali dan biasanya Terdakwa menjual shabu tersebut ke teman-temannya sesama sopir tambang;
- Bahwa harga jual tersebut tergantung dari pesanan pembeli karena ada shabu ada yang seharga Rp 300.000,- dan Rp 500.000,-
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sekitar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000,- dan terkadang shabu yang dibeli juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terjual dan belum sempat dibayar ke Isar karena Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidak menggunakan dan tidak pula sedang menjual atau membeli shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir truck tambang sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa untuk sdr Isar sendiri sudah kabur dan tidak diketahui keberadaannya ketika polisi datang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Arif Aulia Rahman Bin Muradi SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekitar 18.30 Wita bertempat di Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu saksi sedang lewat area tersebut untuk ke rumah teman saksi dan sedang ada keramaian lalu saksi diminta polisi berhenti berkendara untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi tersebut saat sebelum polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa sehingga saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut sampai akhir
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah sarung tangan yang terletak di dasbor motor sebelah kanan dengan berat bersih 2,30gram, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;
- Bahwa selain itu ada motor Honda Vario warna hijau yang dikendarai terdakwa juga ikut digeledah dan disita oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekitar 18.30 Wita bertempat di Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah sarung tangan yang terletak di dasbor motor sebelah kanan dengan berat bersih 2,30gram, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melewati jalan itu setelah membeli shabu tersebut dari sdr. Isar yang berada di Banjar dan mereka bertemu didekat rumah Isar;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Isar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dan menjual shabu sekira 7-8 bulan dan selalu membeli di Isar. Terdakwa terakhir kali membeli shabu tersebut dihari yang sama saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Isak dengan menelpon Isak dan menanyakan apakah ada shabu lalu terdakwa mendatangi Isar untuk mengambil shabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang disita tersebut adalah handphone yang digunakan untuk menghubungi sdr Isar;
- Bahwa motor yang disita adalah motor tetangga yang terdakwa pinjam dan biasanya terdakwa gonta ganti motor saat mengambil shabu di Isar
- Bahwa terdakwa biasanya membeli shabu dari Isar tidak langsung dbayar karena akan dibayarkan setelah semua shabu terjual;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dibagi-bagi lalu dijual kembali dan biasanya Terdakwa menjual shabu tersebut ke teman-temannya sesama sopir tambang;
- Bahwa harga jual tersebut tergantung dari pesanan pembeli karena ada shabu ada yang seharga Rp 300.000,- dan Rp 500.000,-
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sekitar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000,- dan terkadang shabu yang dibeli juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terjual dan belum sempat dibayar ke Isar karena Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidak menggunakan dan tidak pula sedang menjual atau membeli shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir truck tambang sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa untuk sdr Isar sendiri sudah kabur dan tidak diketahui keberadaannya ketika polisi datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.22.0686 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt menerangkan bahwa “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 2,30gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan nomor 081528422386
- 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Hijau DA 6268 SS

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekitar 18.30 Wita bertempat di Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri seseorang memakai baju garis-garis warna orange dan bermotor honda Vario warna hijau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari arah Banjar menuju ke arah Rantau dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah sarung tangan yang terletak di dasbor motor sebelah kanan dengan berat bersih 2,30gram, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melewati jalan itu setelah membeli shabu tersebut dari sdr. Isar yang berada di Banjar dan mereka bertemu didekat rumah Isar;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Isar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dan menjual shabu sekira 7-8 bulan dan selalu membeli di Isar. Terdakwa terakhir kali membeli shabu tersebut dihari yang sama saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Isak dengan menelpon Isak dan menanyakan apakah ada shabu lalu terdakwa mendatangi Isar untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa handphone yang disita tersebut adalah handphone yang digunakan untuk menghubungi sdr Isar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang disita adalah motor tetangga yang terdakwa pinjam dan biasanya terdakwa gonta ganti motor saat mengambil shabu di Isar
- Bahwa terdakwa biasanya membeli shabu dari Isar tidak langsung dibayar karena akan dibayarkan setelah semua shabu terjual;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dibagi-bagi lalu dijual kembali dan biasanya Terdakwa menjual shabu tersebut ke teman-temannya sesama sopir tambang;
- Bahwa harga jual tersebut tergantung dari pesanan pembeli karena ada shabu ada yang seharga Rp 300.000,- dan Rp 500.000,-
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual shabu adalah sekitar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000,- dan terkadang shabu yang dibeli juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terjual dan belum sempat dibayar ke Isar karena Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidak menggunakan dan tidak pula sedang menjual atau membeli shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir truck tambang sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa untuk sdr Isar sendiri sudah kabur dan tidak diketahui keberadaannya ketika polisi datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Abdul Galib Bin Marhan** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-163/Tapin/08/2022**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Abdul Galib Bin Marhan** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Abdul Galib Bin Marhan** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,30gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: LP.Nar.K.22.0686 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt, menerangkan bahwa “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu *metamphetamine*, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir angkut tambang batubara. Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekitar 18.30 Wita bertempat di Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan. Saat ditangkap terdakwa Terdakwa dari arah Banjar menuju ke arah Rantau lalu dilakukan pengeledan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam sebuah sarung tangan yang terletak di dasbor motor sebelah kanan dengan berat bersih 2,30gram, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melewati jalan itu setelah membeli shabu tersebut dari sdr. Isar yang berada di Banjar dan mereka bertemu didekat rumah Isar. Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Isar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah). Pada saat ditangkap terdakwa sedang tidak menggunakan dan tidak pula sedang menjual atau membeli shabu. Terdakwa bukan bekerja sebagai dokter, apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak memiliki izin menguasai atau menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu didalam sebuah pipet kaca sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata, 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 2,30gram yang dibeli seharga lebih kurang Rp 3.500.000,- oleh karena itu menguasai dan menyimpan merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktnya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 2,30gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan nomor 081528422386
- 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Hijau DA 6268 SS merupakan bukan satu-satunya kendaraan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Galib Bin Marhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Galib Bin Marhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 2,30gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan nomor 081528422386
 - 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Hijau DA 6268 SS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 26 Septembr 2022 oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati